



Peraturan Daerah Tentang Penataan Pasar di Kabupaten Enrekang

**Ismaya¹, Yunus Busa², Elihami³, Andi Ahmad Chabir Galib⁴, Ushwa Dwi
Masrurah Arifin Bando⁵, Rahmat⁶**

^{1,4}Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi Universitas Muhammadiyah Enrekang

^{2,3}Program Studi Pendidikan Non Formal Universitas Muhammadiyah Enrekang,

^{5,6}Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Enrekang,
Jalan Jenderal Sudirman No. 17, Enrekang, Sulawesi Selatan, 91711

Email: ismaya.aya1@gmail.com

Abstrak

Dinamika pasar baik itu pasar tradisional maupun pasar modern pada intinya kegiatannya merupakan mata rantai yang menghubungkan antara produsen dengan konsumen, penjual dengan pembeli, dan antara pelaku usaha dengan masyarakat konsumen. Pasar memainkan peranan penting dalam perekonomian, karena harga-harga terbentuk di pasar. Segmen pasar tradisional memiliki ancaman ketika pasar modern mendominasi dan pasar tradisional tidak dapat bersaing, yaitu mematikan warung tradisional karena mengubah kebiasaan konsumen. Posisi yang berdekatan antara *supermarket*, *hypermarket* atau *minimarket* melalui keunggulan yang dimiliki dibandingkan dengan pasar tradisional. Seiring dengan hal tersebut, maka perlu dilahirkan sebuah aturan di Daerah guna penataan pasar. Tim dari Universitas Muhammadiyah Enrekang kemudian menindaklanjuti hal tersebut dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan sebagai salah satu upaya untuk mendukung Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang dalam melahirkan Peraturan Daerah. Kegiatan dilaksanakan secara luring selama tujuh (7) bulan, yaitu dari bulan Maret sampai dengan bulan Oktober 2022. Hasil dari kegiatan ini yaitu lahirnya Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Tentang Penataan Pasar.

Kata kunci: Pasar; Peraturan Daerah

Abstract

Market dynamics, both traditional markets and modern markets, are essentially a link in the chain that connects producers and consumers, sellers and buyers, and between business actors and the consumer community. The market plays an important role in the economy, because prices are formed in the market. The traditional market segment has a threat when the modern market dominates and the traditional market cannot compete, namely turning off traditional stalls because it changes consumer habits. Adjacent position between supermarkets, hypermarkets or minimarkets through the advantages they have compared to traditional markets. Along with this, it is necessary to issue a regional regulation for market management. The team from Muhammadiyah Enrekang University then followed up on this in community service activities. This community service activity was carried out as an effort to support the Regional Government of Enrekang Regency in producing Regional Regulations. The activity was carried out offline for seven (7) months, from March to October 2022. The result of this activity was the birth of the Enrekang Regency Regional Regulation Concerning Market Management.

Keywords: Market; Local Regulation

1 PENDAHULUAN

Pasar memainkan peranan penting dalam perekonomian, karena harga-harga terbentuk di pasar. Dengan adanya pasar yang berkembang akan membawa dampak yang positif bagi kehidupan masyarakat. Masyarakat akan semakin sejahtera, kebutuhan dan pembangunan juga diperoleh di pasar. Selain itu Negara memperoleh pemasukan dari aktivitas pasar melalui pajak dan retribusi. Penerimaan tersebut dapat digunakan sebagai salah satu sumber pembangunan daerah maupun nasional (Astuti, K.R., 2019). Pertumbuhan ekonomi yang dimulai dari pasar tersebut tidak selalu berjalan mulus atau tanpa masalah. Seperti yang diketahui sebelum adanya pusat-pusat perbelanjaan seperti kehadiran pasar modern yang dianggap oleh berbagai kalangan telah menyudutkan keberadaan pasar tradisional. Pasar tradisional yang semestinya berperan penting mencukupi kebutuhan masyarakat. Di dalam segmen pasar, banyak yang beranggapan pasar tradisional dan pasar modern memiliki segmen pasar yang berbeda, tetapi kenyataannya keduanya memiliki segmen pasar yang sama, hal ini menyebabkan terjadinya persaingan bebas antara pasar tradisional dan pasar modern yang sangat kompleks (Octviani, M., 2017).

Segmen pasar tradisional memiliki ancaman ketika pasar modern mendominasi dan pasar tradisional tidak dapat bersaing, yaitu mematikan warung tradisional karena mengubah kebiasaan konsumen (Budi Taqwa, 2019). Posisi yang berdekatan antara *supermarket*, *hypermarket* atau minimarket melalui keunggulan yang dimiliki dibandingkan dengan pasar tradisional telah menyebabkan berpindahnya pembeli dari pasar tradisional ke pasar modern dan perputaran uang di daerah, awalnya sebagian uang tersebut merupakan kontribusi dari usaha kecil dan menengah (UKM), tetapi seiring dengan berkurangnya UKM di pasar tradisional akibat kalah bersaing dengan pasar modern otomatis akan mengecilkan peran mereka, sementara disisi lain, pasar modern tidak memberikan sumbangan secara signifikan pada perekonomian lokal karena pendapatan yang diperoleh dari pasar modern hanya berupa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan pajak reklame serta panjangnya masa kerja pasar modern cenderung beroperasi selama tujuh hari dalam seminggu (365 hari atau 366 dalam setahun) dari pukul 09.00 sampai pukul 22.00 malam, bahkan sampai pukul 24.00 tanpa hari libur (Reifsen, J., 2017). Pemandangan justru berbeda dengan pasar tradisional yang jam waktu kerjanya amat terbatas karena pedagang harus menyesuaikan dengan kebutuhan konsumen dan meluangkan waktu bekerja untuk keluarganya.

Kondisi mengenai pertumbuhan pusat perbelanjaan, maka bisa dikatakan semakin tahun semakin banyak pula berdirinya *minimarket*, *supermarket*, *hypermarket*, maupun pasar modern yang keberadaannya terus menggeser pasar tradisional di Indonesia. Sebagian besar masyarakat cenderung untuk lebih memilih berbelanja kebutuhan sehari-hari mereka di *supermarket*. Hal ini antara lain dikarenakan sebagian warga adalah para pekerja atau karyawan yang hanya memiliki waktu untuk berbelanja sehari-hari saat mereka pulang dari bekerja. Seperti kita ketahui jam operasional pasar tradisional yang terkadang beroperasi di area jalan umum saat ini dibatasi hanya sampai pukul 10 pagi saja.

Semakin menjamurnya *supermarket*, dimana *supermarket* tidak hanya menyediakan produk kemasan saja tetapi juga sayuran dan buah-buahan, membuat *supermarket* menjadi alternatif utama saat warga ingin membeli kebutuhannya. Kebersihan, kenyamanan, dan kemudahan dalam bertransaksi menjadikan pasar

modern semakin kuat dan diminati akan keberadaannya. Terdapat perbedaan yang mendasar antara pasar modern dengan pasar tradisional, yaitu pada pasar tradisional masih terdapat proses tawar menawar harga sebelum para pembeli dan penjual sepakat untuk melakukan transaksi jual beli, sedangkan untuk pasar modern para pembeli hanya bisa setuju atas label harga yang sudah terpampang di rak-rak barang (Fithoni, A., dan Fadillah, N., 2020). Adanya pasar modern memberikan dilema dampak pada pemerintah, dimana di satu sisi memberikan lapangan pekerjaan bagi penduduk lokal dan juga kepastian berusaha bagi para pelaku usaha, namun disisi lain dikhawatirkan akan mematikan usaha para pedagang di pasar tradisional yang sudah terlebih dahulu ada.

Perkembangan pusat perbelanjaan yang begitu pesat memunculkan keprihatinan bagi sebagian kalangan, karena pembangunan pasar modern yang tidak teratur bisa mengakibatkan punahnya pasar pasar tradisional atau toko-toko kecil karena turunnya omset mereka. Semakin berkembangnya raksasa ritel adalah ancaman bagi pasar tradisional, aturan jarak, zonasi dan tidak adanya batasan-batasan lainnya. Bahkan sekarang pasar modern berdampingan dengan pasar tradisional. Setelah diterbitkan Perpres Nomor 112 Tahun 2007 tentang Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (selanjutnya disebut Perpres No. 112/2007) belum mampu memberikan iklim usaha yang kondusif bagi keberlangsungan pasar tradisional (Fitriyani N, 2021). Untuk itu dibutuhkan peran Negara khususnya pemerintah daerah yang memiliki kewenangan dalam membuat suatu regulasi. Selama ini pasar tradisional sudah memiliki tempat sendiri bagi warga masyarakat. Pasar tradisional bukan hanya tempat bertemunya penjual dan pembeli saja, tetapi juga terdapat interaksi sosial dan representasi nilai-nilai tradisional yang sangat penting dalam menjaga ciri khas suatu daerah. Namun tanpa peran serta pemerintah, pasar tradisional bisa saja tidak lama lagi akan hilang di wilayah perkotaan dan kabupaten.

Berdasarkan hal tersebut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang, khususnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Enrekang menginisiasi terbitnya sebuah aturan yang mengatur penataan pasar di Kabupaten Enrekang. DPRD Kabupaten Enrekang melakukan kerjasama dengan Tim dari Universitas Muhammadiyah Enrekang untuk menindaklanjuti hal tersebut dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan sebagai salah satu upaya untuk mendukung Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang dalam melahirkan Peraturan Daerah terkait Penataan Pasar.

2 METODE PELAKSANAAN

Kegiatan dilaksanakan secara luring selama tujuh (7) bulan, yaitu dari bulan Maret sampai dengan bulan Oktober 2022. Kegiatan tersebut meliputi observasi lapangan, dan diskusi dengan pihak DPRD Kabupaten Enrekang. Hasil dari kegiatan ini yaitu lahirnya Peraturan Daerah Tentang Penataan Pasar di Kabupaten Enrekang.

3 HASIL DAN KETERCAPAIAN

Selama pelaksanaan kegiatan yang berlangsung selama tujuh (7) bulan, Tim dari Universitas Muhammadiyah Enrekang melakukan observasi di lapangan agar Peraturan Daerah yang lahir nantinya dapat sesuai dengan keadaan Masyarakat di Kabupaten Enrekang (Ismaya, et.al, 2011). Selain itu, Tim juga melakukan analisis data melalui literatur-literatur yang telah ada.

Hasil observasi di lapangan selanjutnya dituangkan dalam rancangan Naskah Akademik. Naskah akademik ini bertujuan untuk mengkaji dan meneliti secara akademik pokok-pokok materi yang harus ada dalam rancangan Peraturan Daerah sebagai pedoman perumusan pokok pikiran, alur sistimatik, konsep-konsep, asas-asas, dan norma-norma hukum dalam memformulasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang, yang meliputi (Basyir, A, 2014):

1. Merumuskan permasalahan penataan pasar yang dihadapi pemerintah Kabupaten Enrekang dan solusi mengatasinya melalui peraturan daerah.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan penataan pasar di Kabupaten Enrekang.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang penataan pasar.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang tentang penataan pasar.

Adapun kegunaan dari naskah akademik tersebut adalah (Absori, A. & Muin, F., 2016):

1. Memberikan bahan acuan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Kabupaten Enrekang dalam merumuskan materi muatan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang penataan pasar.
2. Memberikan bahan masukan kepada pemerintah daerah dan Warga Masyarakat mengenai urgensi dan substansi pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang tentang penataan pasar.
3. Mempermudah perumusan tujuan, asas-asas dan norma pasal-pasal Rancangan Peraturan Daerah tentang penataan pasar.

Dari naskah akademik yang telah disusun, maka lahirlah rancangan Peraturan Daerah tentang penataan pasar yang berfungsi sebagai payung hukum, perlindungan, pembinaan pasar tradisional, penataan pasar modern, pusat perbelanjaan dan toko modern karena hal itu merupakan lingkup urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, sebagai bagian dari urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan kepada daerah, yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah

Rancangan Peraturan Daerah yang ada selanjutnya dikaji lebih mendalam oleh Tim bersama dengan DPRD dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Enrekang, hal ini agar Perda yang lahir nantinya dapat sesuai asas, manfaat dan tujuan. Perda yang lahir diharapkan bukan hanya sekedar terbit, tetapi dapat diterapkan oleh sasaran yang dimaksud.

4 KESIMPULAN

Simpulan dari hasil kegiatan yang telah dilaksanakan bahwa seluruh target yang direncanakan tercapai dengan baik dan sesuai dengan kondisi masyarakat

Maspul Journal of Community Empowerment (MJCE)

Kabupaten Enrekang. Beberapa rekomendasi yang diberikan tim terkait hasil evaluasi adalah:

- Perlu sosialisasi secara masif agar Perda tersebut dapat diketahui oleh seluruh masyarakat Kabupaten Enrekang
- Perda yang telah lahir sebaiknya ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati (Perbup).

Lampiran Dokumentasi Kegiatan



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ENREKANG**
Jln. Sultan Hasanuddin No.133. Telp. (0420) 21044, Fax (0420) 22274 Enrekang

Enrekang, 22 September 2022

Nomor : 172/44/DPRD/IX/2022
Lampiran :
Hal : **Rapat Kerja Pansus Ranperda
Inisiatif DPRD Kab. Enrekang**

Kepada Yth. Ketua Tim Penyusun Naskah
Ranperda Perlindungan Inisiatif
DPRD Kab. Enrekang
Masing-masing
di-
Tempat

Berdasarkan Keputusan Rapat Badan Musyawarah terkait Jadwal Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Bulan September Tahun 2022, maka akan dilaksanakan Rapat Kerja Panitia Khusus dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Inisiatif DPRD Kab. Enrekang (sebagaimana terlampir), olehnya dimohon kesediaan Bapak/Ibu untuk hadir pada kegiatan dimaksud yang Insya Allah akan dilaksanakan pada:
Hari / Tanggal : Jumat, 23 September 2022
Jam : 10.00 WITA s/d Selesai
Tempat : Ruang Rapat Masing-Masing Pansus
Ranperda Inisiatif DPRD Kab. Enrekang

Untuk mengoptimalkan upaya pencegahan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) maka diharapkan hadir dengan tetap mematuhi Protokol Kesehatan yang berlaku. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ENREKANG**
KETUA
MUH. IDRIS SARIK, S.Sos, MM

Tembusan :
1. Arsip.

Lampiran Surat
Nomor : 172/44/DPRD/IX/2022
Hal : Rapat Kerja Pansus Ranperda Inisiatif DPRD Kab. Enrekang
Tanggal : 22 September 2022

Tim Penyusun Naskah Akademik

No.	Ranperda	PANGUB
1.	Tim Penyusun Naskah Akademik Ranperda Penyelenggaraan Bantuan Hukum Daerah	I
2.	Tim Penyusun Naskah Akademik Ranperda Penetapan Pasar	II
3.	Tim Penyusun Naskah Akademik Ranperda Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terdapat Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh	III

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ENREKANG**
KETUA
MUH. IDRIS SADIQ, S.Sos, MM

Dipindai dengan CamScanner

5 REFERENSI

- Absori, A., & Muin, F. (2016). Penyusunan Peraturan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah: Suatu Tinjauan Terhadap Pembentukan Perda Yang Aspiratif.
- Astuti, K. R. (2019, October). Infrastruktur dan Teknologi Dorong Kemajuan Umkm. In *Forum Manajemen* (Vol. 17, No. 2, Pp. 71-86).
- Basyir, A. (2014). Pentingnya Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Hukum Aspiratif Dan Responsif. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 2(5), 285-306.
- Budi Taqwa. (2019). *Dampak Pasar Modern Terhadap Perekonomian Pedagang Pasar Tradisional Di Kota Masamba Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara (Studi Kasus Pada Alifmart Dan Pasar Sentral Masamba)* (Doctoral Dissertation, Institut Agama Islam Negeri Palopo).
- Fithoni, A., & Fadillah, N. (2020). Persepsi Konsumen Terhadap Pasar Tradisional (Studi Kasus Pada Pasar Keramat Tinggi Muara Bulian). *Citra Ekonomi*, 1(2), 39-55.
- Fitriyani N,. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Keberlangsungan Usaha Kecil Dan Pasar Tradisional Atas Kehadiran Ritel Modern (Studi Pada Kantor Dpmpstsp Kota Medan).
- Ismaya, I., Musdalifah, M., Firdiani, D., Busa, Y., Haliq, M. I., Irsan, I., ... & Mawar, M. (2021). Literatur Konten Lokal Dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang. *Maspul Journal Of Community Empowerment*, 3(1), 27-32.
- Octviani, M. (2017). *Resistensi Sektor Informal Perkotaan (Studi Kasus: Empat Pedagang Kaki Lima Di Pasar Jati Baru Tanah Abang Jakarta Pusat)* (Doctoral Dissertation, Universitas Negeri Jakarta).
- Reifsen, J. (2017). *Pengaruh Usaha Indomaret Terhadap Usaha Pedagang Kelontong Di Kota Bengkulu Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu)* (Doctoral Dissertation, IAIN Bengkulu).

